



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 503/Kep. 588 -Huk/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, pengendalian, dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/502/DPMPTSP tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan fasilitasi pembuatan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan perizinan baik sebelum maupun sesudah penerbitan izin;
- KETIGA** : Waktu Penyelesaian Penanganan Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan minimal 14 (empat belas) hari kerja;
- KEEMPAT** : Pembiayaan pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs. BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KET | |
|----|---|-----------|-------------|-----------|-------|------------|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | PETUGAS | KASI WASDAL | KABID DAL | KADIS | TIM WASDAL | DINAS TEKNIS | KELANGKAPAN | WAKTU | | OUTPUT |
| 1 | Penentuan Target Riksa | █ | | | | | | Data perizinan | 1 Hari | T.Ops | - |
| 2 | Pembuatan surat pemberitahuan pemeriksa | █ | █ | | | | | Draf Surat | 1 Hari | Tandatangan | - |
| 3 | Penandatanganan surat pemberitahuan | | █ | █ | █ | | | Draf Surat | 1 Hari | Draft Surat yang sudah di ttd | - |
| 4 | Penomoran surat pemberitahuan | █ | | | | | | Buku Surat Keluar | 1 Hari | Registrasi surat keluar | - |
| 5 | Pengiriman surat pemberitahuan | █ | | | | █ | | Tanda Terima | 1 Hari | Bukti tanda terima | - |
| 6 | Pembuatan surat perintah | █ | | | | █ | | Draf Sprint | 1 Hari | Draf sprin yang di ttd | - |
| 7 | Penomoran surat perintah | █ | | | | | | Buku Surat Perintah | 1 Hari | Registrasi surat Perintah | - |
| 8 | Pelaksanaan Pemeriksaan | █ | | | | | | Surat Perintah | 1 Hari | Dokumentasi | - |
| 9 | Pembuatan BAP pemeriksaan | █ | | | | | | BAP | 1 Hari | BAP yang ditandatangani | - |
| 10 | Pelaporan hasil pemeriksaan | █ | █ | █ | █ | | | Draf laporan | 1 Hari | Disposisi | - |
| 11 | Penindakan | | | | | █ | █ | Surat Pemberitahuan hasil riksa | 1 Hari | Surat pemberitahuan hasil riksa | - |

Pjs. BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUTU BAKU | | | KET | |
|----|---|-----------|---------|----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | PELAPOR | PETUGAS | KASI WASDAL | KABID DAL | KADIS | TIM WASDAL | DINAS TEKNIS | KELANGKAPAN | WAKTU | | OUTPUT |
| 1 | Registrasi pengaduan | ■ | | | | | | | Buku Registrasi | 1 Hari | T.Ops | - |
| 2 | BA pengaduan | ■ | ■ | | | | | | BA Pengaduan | 1 Hari | T.Ops | - |
| 3 | Pembuatan surat pemberitahuan pemeriksaan | | ■ | ■ | | | | | Draf Surat | 1 Hari | Tandatangan | - |
| 4 | Penandatanganan surat pemberitahuan | | | ■ | ■ | ■ | | | Draf Surat | 1 Hari | Draf surat yang sudah di ttd | - |
| 5 | Penomoran surat pemberitahuan | | ■ | | | | | | Buku Surat Keluar | 1 Hari | Registrasi surat keluar | - |
| 6 | Pengiriman surat pemberitahuan | | ■ | | | | ■ | | Tanda Terima | 1 Hari | Bukti tanda terima | - |
| 7 | Pembuatan surat perintah | | ■ | | | | ■ | | Draf Sprint | 1 Hari | Draf sprint yang di ttd | - |
| 8 | Penomoran surat perintah | | ■ | | | | | | Buku Surat Perintah | 1 Hari | Registrasi surat Perintah | - |
| 9 | Pelaksanaan pemeriksaan | | ■ | | | | ■ | | Surat Perintah | 1 Hari | Dokumentasi | - |
| 10 | Pembuatan BAP pemeriksaan | | ■ | | | | | | BAP | 1 Hari | BAP yang ditandatangani | - |
| 11 | Pelaporan hasil pemeriksaan | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | Draf Laporan | 1 Hari | Disposisi | - |
| 12 | Penindakan | | | | | | ■ | ■ | Surat Pemberitahuan hasil riksa | 1 hari | Surat pemberitahuan hasil riksa | - |

BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 503/Kep. 588-Huk/2020
 TANGGAL : 21 Oktober 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN

| No | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUTU BAKU | | | KET | |
|----|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|-----------|-------|--------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | PENANAM MODAL | PETUGAS PELAYANAN | PETUGAS DATA | KABID DATA | KABID DAL | KADIS | DINAS TEKNIS | KELANGKAPAN | WAKTU | | OUTPUT |
| 1 | Registrasi Izin | | | | | | | | Data perizinan | 1 Hari | Tracking proses izin | - |
| 2 | Pengawasan pelaksanaan SOP pelayanan | | | | | | | | Data tracking proses izin | 1 Hari | Disposisi | - |
| 3 | Pelaporan | | | | | | | | Data tracking proses izin | 1 Hari | Disposisi | - |
| 4 | Pembuatan surat pemberitahuan | | | | | | | | Draf surat | 1 Hari | Surat | - |
| 5 | Pengiriman surat pemberitahuan | | | | | | | | Tanda terima surat | 1 Hari | Register penerimaan surat | - |
| 6 | Penindakan | | | | | | | | Buku surat keluar | 1 Hari | Registrasi tanda terima surat keluar | - |

BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR